



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNDATA
NOMOR : 22 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM NAGARI SIAGA TUBERKULOSIS DI NAGARI
SUNDATA KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN

WALI NAGARI SUNDATA

Menimbang :

- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan dan kematian sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target prioritas nasional.
- b. bahwa upaya mencapai eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030, diperlukan strategi penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan melalui Nagari Siaga Tuberkulosis, yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan dan multisektor lainnya pergerakan seluruh lapisan masyarakat.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sundata tentang Pembentukan Tim Nagari Siaga TBC di Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 'Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6969);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 440-821-2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/85/BUP-PAS/2026 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2026-2030.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Tanggal 3 Oktober 2025 nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025 nomor :400-5-4447 Tahun 2025 nomor 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

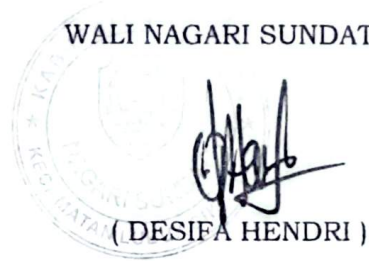
Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Tim Nagari Siaga Tuberkulosis di Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sundata
Pada tanggal : 14 Juli 2026

WALI NAGARI SUNDATA



(DESIFA HENDRI)

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNDATA

NOMOR : 22 TAHUN 2026

TANGGAL : 14 Juli 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM NAGARI SIAGA TUBERKULOSIS DI NAGARI SUNDATA KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN

Susunan Tim Nagari Siaga TBC Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Tim Pengarah

No	Nama	Jabatan	
		Dalam Dinas	Dalam Tim
1.	Welly Suhery	Bupati	Ketua
2.	Yudesri, S.IP., M.Si	Sekretaris Daerah	Anggota
3.	dr. Yong Marzuhaili, MKM	Plt Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
4.	Teddy Marta, S.STP., M.H	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Silfia Evayanti, S.Pi., MM	Kepala Bappeda	Anggota
6.	Muhammad Yasrin Syahputra, SE., MM	Kepala Bakeuda	Anggota
7.	dr. Lusy Hastuti	Kabid P2P	Anggota
8.	Hendri Putra, SKM	Ka Sub Koordinator P3M	Anggota
9.	Zumardi Agus, SKM., MKM	Wasor TBC	Anggota

Tim Pembina

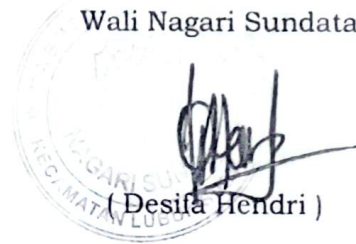
No	Nama	Jabatan	
		Dalam Dinas	Dalam Tim
1.	Lotfriedo Rama S.STP,MM	Camat	Ketua
2.	Iptu Joni Harman,SH,MM	Kepala Polisi Sektor	Anggota
3.	Lusia Sastri,SKM	Kepala Puskesmas	Anggota

Tim Pelaksana

No	Nama	Jabatan	
		Dalam Dinas	Dalam Tim
1.	Desifa Hendri	Wali Nagari	Ketua
2.	Erwan	Sekretaris Nagari	Wakil Ketua
3.	Zul Bahar	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
4.	Serda Debi Satria	Babinsa	Anggota
5.	Asriki Candra	Bhabinkamtibmas	Anggota
6.	Rahmad Gunawan	Pendamping Nagari	Anggota
7.	Elmi Yetti	Ketua TP PKK	Anggota
8.	Dr.Dona Iskandar	Dokter	Anggota
9.	Trinanda Eka Yusastira,A.Md Kep	Petugas TB	Anggota
10.	Tety Irahayati,A.Md AK	Petugas Labor	Anggota
11.	Cica Hartati,AMKL	Petugas Kesling	Anggota

16.	Wendesri	Jorong	Anggota
17.	Eldi Syofyan S.Sos	Kasi Pelayanan	Anggota
18.	Oktia Hariani	Kader	Anggota
19.	Sri Rahayu Eka Putri	Kader	Anggota

Wali Nagari Sundata



(Desifa Hendri)